



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ASRUDIN AMRIDA LA HASE, SKM;
Tempat Lahir	: Buton;
Umur/Tgl. Lahir	: 26 Tahun / 13 September 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Wonuasangia Kec. Landono Kab. Konawe Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: Sarjana (S1) ;

Terdakwa Asrudin Amrida La Hase, Skm ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/94/X/2019/Reskrim

Terdakwa Asrudin Amrida La Hase, Skm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020.

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASRUDIN AMRIDA LA HASE, SKM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia pada dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ASRUDIN AMRIDA LA HASE, SKM** selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy scan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.0004691.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 25-09- 2018. Yang ditanda tangani oleh An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara SOFYAN, S.Sos., SH., MH
 - 1 (satu) rangkap foto copy scan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 566 tanggal 25-09-2018 yang ditanda tangani oleh Notaris KARLINA, SH., M.Kn
 - 1 (satu) lembar foto copy scan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 606002249918 tanggal 17-09-2018 yang ditanda tangani oleh Debitur ASRUDIN AMRIDA LA HASE dan Kreditur Pihak PT. Federal internasional Finance Group Cabang Kendari;
 - 1 (satu) lembar foto copy scan Surat Kuasa Pembebanan Debitur ASRUDIN Jaminan fidusia tanggal 17-09-2018 yang ditanda tangani Debitur ASRUDIN AMRIDA LA HASE dan Kreditur Pihak PT Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari
 - 1 (satu) lembar foto copy scan Kwitansi pembayaran uang Rp . 2.950.000, tanggal 07-09-2018 yang ditandatangani oleh ASRUDIN AMRIDA LA HASE
 - 1 (satu) lembar foto copy scan persetujuan Pembiayaan, tanggal 07-09-2018 yang ditanda tangani oleh pihak PT Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari GURUH SATRIA WARDANA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy scan bukti serah terima kendaraan nomor ; H770;
- 1 (satu) lembar foto copy scan form cek list verifikasi tertulis nama ASRUDIN AMRIDA LA HASE ;
- 1 (satu) lembar foto copy scan kertas kerja validasi data dan 10. dokumen. Tertulis nama ASRUDIN AMRIDA LA HAS LAHASE,
- 1 (satu) lembar foto copy scan KTP an ASRUDIN A. LAHASE,
- 1 (satu) lembar foto copy scan kartu keluarga Nomor : 7207021709120007
- 1 (satu) lembar foto copy scan Aplikasi Pembiayaan an pemohon ASRUDIN A. LAHASE tanggal 07-09-2018;

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----Bahwa terdakwa **ASRUDIN AMRIDA LA HASE, SKM**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2018 bertempat di kantor PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 September 2018 terdakwa ASRUDIN AMRIDA LA HASE, SKM mengajukan permohonan pembelian kredit 1 (satu) unit motor Merk Honda New Beat Type Esp Cw Plus warna hitam nomor rangka : MHIJFZ127JK721066, Nomor mesin : JFZ1E2721487 dengan melampirkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas atau dokumen pendukung pembelian kredit motor tersebut kepada Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari, setelah permohonan terdakwa disetujui oleh Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari, terdakwa dan Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari tersebut membicarakan masalah uang muka serta angsuran yang nantinya akan dibayar oleh terdakwa kepada PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari, dimana saat itu terdakwa melakukan pembelian kredit motor tersebut dengan uang muka sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga) puluh enam bulan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Oktober 2021.

- Bahwa setelah itu Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari membuatkan surat perjanjian pembiayaan Multi guna yang mengatur bahwa selama kendaraan roda dua tersebut belum lunas maka tidak boleh dialihkan kepada orang lain tanpa melalui prosedur atau aturan resmi, lalu surat perjanjian pembiayaan Multi guna tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menandatangani surat perjanjian pembiayaan Multi guna tersebut, setelah terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari menyerahkan 1 (satu) unit motor Merk Honda New Beat Type Esp Cw Plus warna hitam nomor rangka : MHIJFZ127JK721066, Nomor mesin : JFZ1E2721487 kepada terdakwa, lalu surat perjanjian pembiayaan Multi guna yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut di daftarkan di kantor Notaris KARLINA, SH.,M.Kn untuk diterbitkan Akta Jaminan Fidusia, sehingga kemudian terbit Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 566 tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Notaris KARLINA, SH.,M.Kn tersebut, setelah terbit Akta Jaminan Fidusia tersebut, Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari mendaftarkannya di Kantor Hukum Dan HAM Sulawesi Tenggara guna diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga Kantor Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W27.0004691.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 25 September 2018.

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran motor yang di beli dengan kredit tersebut, sehingga terdakwa menawarkan motor tersebut kepada saksi SUTRISMAN Alias RISMAN untuk dilanjutkan cicilannya dan saksi SUTRISMAN Alias RISMAN harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk penggantian uang muka pembelian kredit motor tersebut, dan disetujui

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SUTRISMAN Alias RISMAN tersebut sehingga saksi RISMAN menerima motor dari terdakwa tersebut lalu saksi SUTRISMAN Alias RISMAN menyerahkan atau memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pengganti uang muka terdakwa dalam membeli kredit motor tersebut

- Setelah motor tersebut dalam penguasaan saksi SUTRISMAN Alias RISMAN, telah terjadi penunggakan pembayaran angsuran sehingga Pihak surat perjanjian tersebut pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari melakukan pengecekan kendaraan terhadap terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah mengalihkan motor tersebut kepada saksi SUTRISMAN Alias RISMAN.

- Bahwa terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit motor Merk Honda New Beat Type Esp Cw Plus warna hitam nomor rangka : MHIJFZ127JK721066, Nomor mesin : JFZ1E2721487 tersebut kepada saksi SUTRISMAN Alias RISMAN tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari.

- **Akibat**, perbuatan terdakwa tersebut diatas pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari mengalami kerugian sekira Rp. 20.131.000,- (dua puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- **Akhirnya**, Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Mandonga untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- **Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.**-----

A T A U

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **ASRUDIN AMRIDA LA HASE, SKM**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2018 bertempat di kantor PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "**Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 September 2018 terdakwa ASRUDIN AMRIDA LA HASE, SKM mengajukan permohonan pembelian kredit 1 (satu) unit motor Merk Honda New Beat Type Esp Cw Plus warna hitam nomor rangka : MHIJFZ127JK721066, Nomor mesin : JFZ1E2721487 dengan melampirkan berkas atau dokumen pendukung pembelian kredit motor tersebut kepada Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari, setelah permohonan terdakwa disetujui oleh Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari, terdakwa dan Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari tersebut membicarakan masalah uang muka serta angsuran yang nantinya akan dibayar oleh terdakwa kepada PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari, dimana saat itu terdakwa melakukan pembelian kredit motor tersebut dengan uang muka sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga) puluh enam bulan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Oktober 2021.

- Bahwa setelah itu Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari membuatkan surat perjanjian pembiayaan Multi guna yang mengatur bahwa selama kendaraan roda dua tersebut belum lunas maka tidak boleh dialihkan kepada orang lain tanpa melalui prosedur atau aturan resmi, lalu surat perjanjian pembiayaan Multi guna tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menandatangani surat perjanjian pembiayaan Multi guna tersebut, setelah terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari menyerahkan 1 (satu) unit motor Merk Honda New Beat Type Esp Cw Plus warna hitam nomor rangka : MHIJFZ127JK721066, Nomor mesin : JFZ1E2721487 kepada terdakwa, lalu surat perjanjian pembiayaan Multi guna yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut di daftarkan di kantor Notaris KARLINA, SH.,M.Kn untuk diterbitkan Akta Jaminan Fidusia, sehingga kemudian terbit Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 566 tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Notaris KARLINA, SH.,M.Kn tersebut, setelah terbit Akta Jaminan Fidusia tersebut, Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari mendaftarkannya di Kantor Hukum Dan HAM Sulawesi Tenggara guna diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga Kantor Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W27.0004691.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 25 September 2018.

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran motor yang di beli dengan kredit tersebut, sehingga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan motor tersebut kepada saksi SUTRISMAN Alias RISMAN untuk dilanjutkan cicilannya dan saksi SUTRISMAN Alias RISMAN harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk penggantian uang muka pembelian kredit motor tersebut, dan disetujui oleh saksi SUTRISMAN Alias RISMAN tersebut sehingga saksi RISMAN menerima motor dari terdakwa tersebut lalu saksi SUTRISMAN Alias RISMAN menyerahkan atau memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pengganti uang muka terdakwa dalam membeli kredit motor tersebut

- Setelah motor tersebut dalam penguasaan saksi SUTRISMAN Alias RISMAN, telah terjadi penunggakan pembayaran angsuran sehingga Pihak surat perjanjian tersebut pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari melakukan pengecekan kendaraan terhadap terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah mengalihkan motor tersebut kepada saksi SUTRISMAN Alias RISMAN.;

- Bahwa terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit motor Merk Honda New Beat Type Esp Cw Plus warna hitam nomor rangka : MHIJFZ127JK721066, Nomor mesin : JFZ1E2721487 tersebut kepada saksi SUTRISMAN Alias RISMAN tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari.

- **Akibat**, perbuatan terdakwa tersebut diatas pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari mengalami kerugian sekira Rp. 20.131.000,- (dua puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

- **Akhirnya**, Pihak PT. Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Mandonga untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- **Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 : ESHA, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan laporan saksi masalah pengalihan barang Jaminan Fidusia yang dilakukan terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari pengalihan barang fidusia tersebut adalah PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari;
- Bahwa barang jaminan yang terdakwa alihkan kepada orang lain adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda New Beat Type Esp cw Plus, warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari saat akan mengalihkan barang jaminan kepada orang lain ;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Terdakwa datang kekantor PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari terdakwa mengajukan permohonan untuk membeli sepeda motor dengan mencicil dan kemudian setelah Terdakwa mengisi formulir Aplikasi Pembiayaan dan menandatangani dilengkapi dengan syarat-syarat dinyatakan lengkap, maka Pihak PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari memanggil Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor yang diinginkan, dan saat itu Terdakwa memilih sepeda motor Merk Honda New Beat Type Esp Cw Plus, warna hitam;
- Bahwa harga motor tersebut adalah sebesar Rp. 18.375.000 (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas harga motor tersebut terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mencicil motor tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp 713.000 (tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah mengalihkan barang jaminan tersebut pada saat berjalan 9 (Sembilan) bulan angsuran, terjadi tunggakan selama 4 (empat) bulan, dengan hal tersebut karyawan PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari menemui Terdakwa untuk melakukan penagihan, namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dialihkan kepada orang lain lelaki RISMAN dan RISMAN yang lanjutkan cicilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. SAKSI 2 :AMIRUDDIN, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan laporan masalah pengalihan barang Jaminan Fidusia yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengalihan barang fidusia tersebut adalah PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari;
- Bahwa barang jaminan yang terdakwa alihkan kepada orang lain adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda New Beat Type Esp cw Plus, warna hitam;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari saat akan mengalihkan barang jaminan kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa mengalihkan barang jaminan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari sebagai kredit analis yang bertugas menganalisa konsumen layak atau tidak Debitur tersebut diberi jaminan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengalihkan motor tersebut kepada orang lain dari pimpinan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. SAKSI 3 : SUTRISMAN ALIAS RISMAN keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WITA, saksi menerima pengalihan sepeda motor dari terdakwa di depan kantor BCA wua-wua ;
- Bahwa motor yang dialihkan dari terdakwa kepada saksi berupa 1 (satu) unit motor merk Honda New Beat Type Esp Cw Plus warna hitam nomor rangka : MHIJFZ127JK721066, Nomor mesin : JFZ1E2721487 ;
- Bahwa pada saat pengalihan sepeda motor tersebut, saksi mengetahui bahwa motor tersebut masih berstatus cicilan dan saksi bersedia melanjutkan cicilan pada PT Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari ;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2018 sekitar jam 11.00 WITA, saksi mendengar pembicaraan LA ERA melalui handphone mengenai motor yang akan dialihkan terdakwa tersebut dan saksi menyampaikan bahwa saksi berminat. Kemudian LA ERA menghubungi terdakwa , tidak lama kemudian terdakwa dating ke kantor BCA wua-wua untuk bertemu dengan saksi
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan motor tersebut untuk melanjutkan angsuran pembiayaan dan saksi menggantikan uang muka yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK, dan kwitansi bukti pembayaran bulan Oktober, November, Desember 2018;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi ke pembiayaan untuk melakukan pengalihan balik nama , tetapi karena pada saat itu saksi sibuk, sehingga saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi akan mengurusnya sendiri sehingga kemudian terdakwa pergi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menguasai motor tersebut selama 3 (tiga) bulan dan membayar angsuran sebesar Rp 713.000 (tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) kepada pihak PT Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari sejak bulan Januari, Februari, Maret 2019;
- Bahwa motor tersebut sudah tidak dikuasai motor tersebut sejak April 2019 dan saksi sudah tidak melakukan pembayaran angsuran karena sepeda motor tersebut sudah diambil orang yang tidak dikenal dan saksi sudah melaporkan ke Polsek Mandonga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

4. SAKSI 4 : LA ERA keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengalihkan motor kepada saksi SUTRISMAN ALIAS RISMAN pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.00 WITA di depan BCA wua-wua;
- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa menawarkan untuk melanjutkan angsuran motor milik terdakwa seharga uang muka nya Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) , karena pada saat itu saksi tidak memiliki uang kemudian saksi menawarkannya kepada saksi SUTRISMAN ALIAS RISMAN yang pada saat itu mendengar pembicaraan saksi dan terdakwa
- Bahwa setelah mendengar pembicaraan antara saksi dan terdakwa, saksi SUTRISMAN ALIAS RISMAN berminat , kemudian terdakwa datang ke BCA wua-wua untuk menemui saksi SUTRISMAN ALIAS RISMAN;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi SUTRISMAN ALIAS RISMAN bertemu, saksi meninggalkan keduanya karena saksi masih memiliki tugas pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui, motor yang dialihkan terdakwa kepada saksi SUTRISMAN ALIAS RISMAN adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan kredit sepeda motor di PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari pada tanggal 17 September 2018;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang di kredit terdakwa adalah sepeda motor merk Honda New Beat Type Esp Cw Plus warna hitam;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengangsur dan kemudian sekitar bulan Desember 2018 motor tersebut dialihkan kepada pihak lain yakni saksi SUTRISMAN ALIAS RISMAN dengan pembayaran sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai penggantian uang muka dan selanjutnya cicilan diteruskan oleh saksi SUTRISMAN ALIAS RISMAN ;
- Bahwa terdakwa mengalihkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUTRISMAN Alias RISMAN;
- Bahwa sekarang terdakwa tidak mengetahui keberadaan motor tersebut, dan saksi SUTRISMAN Alias RISMAN mengatakan jika motor itu sudah hilang;
- Bahwa terdakwa mengalihkan sepeda motor kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto copy scan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.0004691.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 25-09- 2018. Yang ditanda tangani oleh An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara SOFYAN, S.Sos., SH., MH
- b. 1 (satu) rangkap foto copy scan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 566 tanggal 25-09-2018 yang ditanda tangi oleh Notaris KARLINA, SH•, M.Kn
- c. 1 (satu) lembar foto copy scan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 606002249918 tanggal 17-09-2018 yang ditanda tangani oleh Debitur ASRUDIN AMRIDA LA HASE dan Kreditur Pihak PT. Federal internasional Finance Group Cabang Kendari;
- d. 1 (satu) lembar foto copy scan Surat Kuasa Pembebanan Debitur ASRUDIN Jaminan fidusia tanggal 17-09-2018 yang ditanda tangani Debitur ASRUDIN AMRIDA LA HASE dan Kreditur Pihak PT Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari
- e. 1 (satu) lembar foto copy scan Kwitansi pembayaran uang Rp . 2.950.000, tanggal 07-09-2018 yang ditandatangani oleh ASRUDIN AMRIDA LA HASE
- f. 1 (satu) lembar foto copy scan persetujuan Pembiayaan, tanggal 07-09-2018 yang ditanda tangani oleh pihak PT Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari GURUH SATRIA WARDANA

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar foto copy scan bukti serah terima kendaraan nomor ; H770;
- h. 1 (satu) lembar foto copy scan form cek list verifikasi tertulis nama ASRUDIN AMRIDA LA HASE ;
- i. 1 (satu) lembar foto copy scan kertas kerja validasi data dan 10. dokumen. Tertulis nama ASRUDIN AMRIDA LA HAS LAHASE,
- j. 1 (satu) lembar foto copy scan KTP an ASRUDIN A. LAHASE,
- k. 1 (satu) lembar foto copy scan kartu keluarga Nomor : 7207021709120007
- l. 1 (satu) lembar foto copy scan Aplikasi Pembiayaan an pemohon ASRUDIN A. LAHASE tanggal 07-09-2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Terdakwa datang kekantor PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari terdakwa mengajukan permohonan untuk membeli sepeda motor dengan mencicil dan kemudian setelah Terdakwa mengisi formulir Aplikasi Pembiayaan dan menandatangani dilengkapi dengan syarat-syarat dinyatakan lengkap, maka Pihak PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari memanggil Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor yang diinginkan, dan saat itu Terdakwa memilih sepeda motor Merk Honda New Beat Type Esp Cw Plus, warna hitam nomor rangka : MHIJFZ127JK721066, Nomor mesin : JFZ1E2721487 dengan harga Rp. 18.375.000 (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas harga motor tersebut terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mencicil motor selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp 713.000 (tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa pada angsuran ke 9 (Sembilan) terjadi tunggakan selama 4 (empat) bulan, dengan hal tersebut karyawan PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari menemui Terdakwa untuk melakukan penagihan, namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dialihkan kepada orang lain lelaki RISMAN dan RISMAN yang lanjutkan cicilan;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 12.00 terdakwa datang ke BCA cabang wua-wua untuk bertemu dengan saksi SUTRISMAN Alias RISMAN dan menawarkan pengalihan motor tersebut dengan cara melanjutkan angsuran pembiayaan dan saksi SUTRISMAN Alias RISMAN menggantikan uang muka yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SUTRISMAN Alias RISMAN menyerahkan uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK, dan kwitansi bukti pembayaran bulan Oktober, November, Desember 2018;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi SUTRISMAN Alias RISMAN ke pembiayaan untuk melakukan pengalihan balik nama, tetapi karena pada saat itu saksi sibuk, sehingga saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi akan mengurusnya sendiri sehingga kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa saksi SUTRISMAN ALIAS RISMAN sudah menguasai motor tersebut selama 3 (tiga) bulan dan membayar angsuran sebesar Rp 713.000 (tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) kepada pihak PT Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari sejak bulan Januari, Februari, Maret 2019
- Bahwa motor tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan saksi SUTRISMAN Alias RISMAN sejak April 2019 karena motor sudah hilang .
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari saat akan mengalihkan barang jaminan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Pemberi Fidusia ;**
- 2. Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;**
- 3. Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pemberi Fidusia"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 diuraikan bahwa "Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut, maka Pemberi Fidusia adalah merupakan subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa ASRUDIN AMRIDA LA HASE, S.KM dimana identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta berdasarkan barang bukti berupa sertifikat jaminan fidusia dengan Nomor W27.0004691.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 25-09-2018. Yang ditanda tangani oleh An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara SOFYAN, S.Sos., S.H., M.H. telah ternyata menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sebagai pemberi fidusia;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Pemberi Fidusia*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Pemberi Fidusia*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "*mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)*"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk yang dapat dipilih secara *alternatif*, sehingga apabila salah satu aspek terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 diuraikan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Objek jaminan Fidusia adalah Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak, maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau Hipotek;

Menimbang, bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit motor merk Honda New Beat Type Esp Cw Plus warna hitam nomor rangka : MHIJFZ127JK721066, Nomor mesin : JFZ1E2721487 ;

Menimbang bahwa pada bulan September 2018, tanggal 17 September 2018 Terdakwa datang ke kantor PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari terdakwa mengajukan permohonan untuk membeli sepeda motor dengan cara mencicil, kemudian setelah permohonan tersebut disetujui, terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen antara terdakwa dengan PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari .

Menimbang bahwa untuk pembelian 1 (satu) unit motor yang menjadi objek jaminan fidusia seharga Rp. 18.375.000 (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mencicil motor selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan cicilan perbulan sebesar Rp 713.000 (tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) yang dibayarkan kepada PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari;

Menimbang bahwa pada angsuran ke 9 (Sembilan) terjadi tunggakan selama 4 (empat) bulan, dengan hal tersebut karyawan PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari menemui Terdakwa untuk melakukan penagihan, namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain bernama SUTRISMAN ALIAS RISMAN yang melanjutkan cicilan;

Menimbang bahwa terdakwa mengakui bahwa pada bulan Desember 2018, terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit motor yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain bernama SUTRISMAN ALIAS RISMAN dan menerima uang sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kewajiban pembayaran sisa angsuran akan dilakukan oleh SUTRISMAN ALIAS RISMAN;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur **mengalihkan, benda yang menjadi objek jaminan Fidusia** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 diuraikan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda New Beat Type Esp Cw Plus, warna hitam nomor rangka : MHIJFZ127JK721066, Nomor mesin : JFZ1E2721487 dengan Nomor Polisi DT 5547 MF kepada SUTRISMAN ALIAS RISMAN tidak memiliki persetujuan tertulis dari PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan dari Penerima Fidusia**” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar foto copy scan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.0004691.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 25-09- 2018. Yang ditanda tangani oleh An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara SOFYAN, S.Sos., SH., MH ;
- 1 (satu) rangkap foto copy scan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 566 tanggal 25-09-2018 yang ditanda tangi oleh Notaris KARLINA, SH, M.Kn;
- 1 (satu) lembar foto copy scan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 606002249918 tanggal 17-09-2018 yang ditanda tangani oleh Debitur ASRUDIN AMRIDA LA HASE dan Kreditur Pihak PT. Federal internasional Finance Group Cabang Kendari;
- 1 (satu) lembar foto copy scan Surat Kuasa Pembebanan Debitur ASRUDIN Jaminan fidusia tanggal 17-09-2018 yang ditanda tangani Debitur ASRUDIN AMRIDA LA HASE dan Kreditur Pihak PT Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari;
- 1 (satu) lembar foto copy scan Kwitansi pembayaran uang Rp . 2.950.000, tanggal 07-09-2018 yang ditandatangani oleh ASRUDIN AMRIDA LA HASE ;
- 1 (satu) lembar foto copy scan persetujuan Pembiayaan, tanggal 07-09-2018 yang ditanda tangani oleh pihak PT Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari GURUH SATRIA WARDANA
- 1 (satu) lembar foto copy scan bukti serah terima kendaraan nomor ; H770;
- 1 (satu) lembar foto copy scan form cek list verifikasi tertulis nama ASRUDIN AMRIDA LA HASE ;
- 1 (satu) lembar foto copy scan kertas kerja validasi data dan dokumen. Tertulis nama ASRUDIN AMRIDA LA HAS LAHASE;
- 1 (satu) lembar foto copy scan KTP an ASRUDIN A. LA HASE;
- 1 (satu) lembar foto copy scan kartu keluarga Nomor : 7207021709120007 ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy scan Aplikasi Pembiayaan an pemohon ASRUDIN A. LAHASE tanggal 07-09-2018;
Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Federal Internasional Group Cabang Kendari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASRUDIN AMRIDA LA HASE, SKM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan dari Penerima Fidusia**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy scan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.0004691.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 25-09-2018. Yang ditandatangani oleh An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara SOFYAN, S.Sos., SH., MH

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy scan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 566 tanggal 25-09-2018 yang ditanda tangi oleh Notaris KARLINA, S.H., M.Kn
- 1 (satu) lembar foto copy scan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 606002249918 tanggal 17-09-2018 yang ditanda tangani oleh Debitur ASRUDIN AMRIDA LA HASE dan Kreditur Pihak PT. Federal internasional Finance Group Cabang Kendari;
- 1 (satu) lembar foto copy scan Surat Kuasa Pembebanan Debitur ASRUDIN Jaminan fidusia tanggal 17-09-2018 yang ditanda tangani Debitur ASRUDIN AMRIDA LA HASE dan Kreditur Pihak PT Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari
- 1 (satu) lembar foto copy scan Kwitansi pembayaran uang Rp . 2.950.000, tanggal 07-09-2018 yang ditandatangani oleh ASRUDIN AMRIDA LA HASE
- 1 (satu) lembar foto copy scan persetujuan Pembiayaan, tanggal 07-09-2018 yang ditanda tangani oleh pihak PT Federal Internasional Finance Group Cabang Kendari GURUH SATRIA WARDANA
- 1 (satu) lembar foto copy scan bukti serah terima kendaraan nomor ; H770;
- 1 (satu) lembar foto copy scan form cek list verifikasi tertulis nama ASRUDIN AMRIDA LA HASE ;
- 1 (satu) lembar foto copy scan kertas kerja validasi data dan dokumen. Tertulis nama ASRUDIN AMRIDA LA HAS LAHASE,
- 1 (satu) lembar foto copy scan KTP an ASRUDIN A. LAHASE,
- 1 (satu) lembar foto copy scan kartu keluarga Nomor : 7207021709120007
- 1 (satu) lembar foto copy scan Aplikasi Pembiayaan an pemohon ASRUDIN A. LAHASE tanggal 07-09-2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Wahyudi, S.H. , Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 589/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi, S.H.

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djayadi, S.H.